



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN,
DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 \tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan badan layanan umum daerah, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
5. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan badan layanan umum daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sanggau selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis pada satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat OBK adalah unit pelaksana teknis yang bersifat khusus memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Rumah Sakit Daerah adalah rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Sanggau.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan

- kegiatan satuan kerja perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
 13. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh badan layanan umum daerah termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
 14. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan.
 15. Surat Pernyataan Penggunaan Ambang Batas adalah dokumen pemberitahuan penggunaan ambang batas oleh badan layanan umum daerah.
 16. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan badan layanan umum daerah.
 17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
 18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 19. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah pemimpin badan usaha milik daerah yang berasal dari aparatur sipil negara dan/atau tenaga profesional non aparatur sipil negara.
 20. Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah salah satu pejabat pengelola badan layanan umum daerah yang memiliki fungsi sebagai penanggung jawab keuangan, serta berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan rencana bisnis anggaran, menyiapkan dokumen bisnis anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran badan layanan umum daerah, melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja, menyelenggarakan pengelolaan kas, melakukan pengelolaan utang-piutang, menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi, menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan, dan menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
 21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dari realisasi biaya badan layanan umum daerah pada satu tahun anggaran.

BAB II
PENYUSUNAN RBA
Pasal 2

- (1) UPT yang menerapkan BLUD menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) Pemimpin BLUD bertanggung jawab menyiapkan RBA.
- (3) Pejabat Keuangan mengkoordinasikan penyusunan RBA.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (5) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (6) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
- (7) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, BLUD mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai standarisasi satuan harga.
- (8) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 3

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 4

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 5

Struktur anggaran BLUD, terdiri atas:

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

Pasal 6

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 7

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat berupa hibah terikat (hibah yang ditentukan peruntukannya/terikat) dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.

- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi;
 - f. pengembangan usaha; dan
 - g. pendapatan BLUD yang sah lainnya.

Pasal 8

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 9

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

Pasal 10

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD yang membawahi BLUD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD yang diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD yang membawahi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada OBK Rumah Sakit Daerah.
- (3) Pendapatan BLUD pada OBK Rumah Sakit Daerah dituangkan pada RBA yang disampaikan langsung kepada PPKD.

Pasal 11

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya serta aset lainnya.

Pasal 12

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan SiLPA BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD yang membawahi BLUD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis belanja.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (3) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.
- (4) Belanja BLUD yang diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD yang membawahi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada OBK Rumah Sakit Daerah.
- (5) Belanja BLUD pada OBK Rumah Sakit Daerah dituangkan pada RBA yang disampaikan langsung kepada PPKD.

Pasal 13

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 14

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Pasal 15

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD yang membawahi BLUD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
- (2) Pembiayaan BLUD yang diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD yang membawahi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada OBK Rumah Sakit Daerah.
- (3) Pembiayaan BLUD pada OBK Rumah Sakit Daerah dituangkan pada RBA yang disampaikan langsung kepada PPKD.

BAB III

PENGAJUAN DAN PENETAPAN RBA

Pasal 16

- (1) Pejabat Pengelola BLUD menyampaikan RBA kepada Dewan Pengawas untuk memperoleh pendapat dan saran.
- (2) Dalam hal BLUD tidak memiliki Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RBA disampaikan kepada SKPD yang membawahi BLUD sebagai pembina teknis.
- (3) RBA yang telah disusun diajukan kepada SKPD yang membawahi BLUD untuk memperoleh persetujuan sebagai bagian dari RKA SKPD, kecuali OBK Rumah Sakit Daerah diajukan langsung kepada PPKD.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud ayat (3) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (5) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 17

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 18

- (1) TAPD menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.
- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, BLUD mengajukan DPA kepada PPKD melalui SKPD yang membawahi BLUD dengan melampirkan RBA yang telah disahkan oleh Pemimpin BLUD.
- (4) Khusus OBK Rumah Sakit Daerah, mengajukan DPA kepada PPKD secara langsung tanpa melalui SKPD yang membawahi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

BAB IV PERUBAHAN RBA

Pasal 19

- (1) Perubahan RBA dapat dilakukan karena 4 (empat) hal yaitu:
 - a. pergeseran anggaran belanja BLUD;
 - b. penggunaan ambang batas;
 - c. penggunaan SiLPA BLUD tahun sebelumnya; dan
 - d. penyesuaian SiLPA BLUD tahun sebelumnya.
- (2) Perubahan RBA dilakukan atas persetujuan Pemimpin BLUD.
- (3) Perubahan RBA disampaikan kepada SKPD yang membawahi BLUD dan PPKD untuk selanjutnya akan dikonversi dan dikonsolidasikan pada RKA SKPD menjadi perubahan APBD.
- (4) Khusus untuk OBK Rumah Sakit Daerah menyampaikan langsung perubahan RBA kepada PPKD tanpa melalui SKPD yang membawahi BLUD.
- (5) Realisasi atas pelaksanaan perubahan RBA digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan RBA, RKA SKPD dan perubahan APBD.

Pasal 20

- (1) Perubahan RBA karena pergeseran anggaran belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dapat dilakukan antar rincian objek dan/atau sub rincian objek yang tidak melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA dan DPA.

- (2) Pergeseran anggaran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sumber dana dari pendapatan BLUD selain dari alokasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e tanpa harus melalui mekanisme perubahan APBD terlebih dahulu.
- (3) Perubahan rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diikuti dengan penetapan RBA pergeseran dan penyesuaian SPD sebagai bentuk otorisasi oleh Pemimpin BLUD.
- (4) Pergeseran anggaran paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal terdapat kejadian luar biasa dan/atau bencana dan/atau wabah, maka pergeseran dapat dilakukan lebih dari 4 (empat) kali.

Pasal 21

- (1) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA dan DPA, dengan persentase yang ditetapkan dalam rincian belanja pada RBA awal.
- (2) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa melakukan perubahan DPA terlebih dulu.
- (3) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas yang dilakukan sebelum perubahan APBD, maka perubahan RBA tersebut ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD diikuti dengan pergeseran anggaran kas.
- (4) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas yang dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (5) Perubahan RBA untuk melakukan belanja dari kelebihan pendapatannya diatas ambang batas dilakukan atas persetujuan Bupati dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati, untuk selanjutnya disampaikan ke SKPD yang membawahi BLUD dan PPKD.

Pasal 22

- (1) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA dan DPA.
- (2) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD yang

dilakukan dengan perubahan RBA tanpa melakukan perubahan DPA.

- (3) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dengan mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (4) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada SKPD yang membawahi BLUD dan PPKD.

Pasal 23

- (1) Perubahan RBA karena penyesuaian SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA dan DPA.
- (2) Perubahan RBA karena penyesuaian SiLPA tahun sebelumnya harus dilakukan penyesuaian anggaran dengan melakukan koreksi berdasarkan saldo kas BLUD per 31 Desember yang telah diaudit.
- (3) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perubahan RBA yang ditampung dalam perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD serta diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada SKPD yang membawahi BLUD dan PPKD.

BAB V

AMBANG BATAS

Pasal 24

RBA menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.

Pasal 25

Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

Pasal 26

- (1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.

- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 27

- (1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih realisasi pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tren dicantumkan dalam RBA dan DPA dari pagu anggaran belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
- (5) Persentase ambang batas merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.
- (7) BLUD dalam rangka penggunaan ambang batas membuat Surat Pernyataan Penggunaan Ambang Batas yang dikirim ke PPKD dan SKPD yang membawahi BLUD.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Format standar RBA BLUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 61 TAHUN 2022
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN
DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

FORMAT STANDAR RBA BLUD



**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 20XX**

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP.19770315 200502 2 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 61 TAHUN 2022
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN
DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

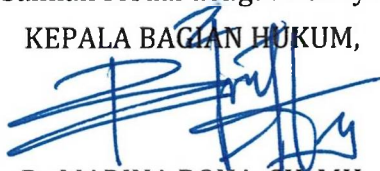
PENGESAHAN

Halaman ini berisi pengesahan dari pimpinan BLUD

Mengesahkan,
OPD Teknis
Kabupaten Sanggau

.....
Pemimpin BLUD

.....
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I
NIP.19770315 200502 2 002

.....
BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 61 TAHUN 2022
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN
DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

ANGGARAN MURNI

A. CAPAIAN KINERJA DAN TARGET PENDAPATAN

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
..... BLUD
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
CAPAIAN KINERJA DAN TARGET PENDAPATAN TAHUN 20XX

NO	JENIS PELAYANAN	VOLUME CAPAIAN	TARGET
		(s.d Bulan.... Tahun20xx-1)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN JASA LAYANAN BLUD		
1.1	PENDAPATAN PELAYANAN BLUD		
	a.		
	1)		
1.2	PENDAPATAN		
	a.		
	1)		
	2) dst.		
1.3	Dst		
2	PENDAPATAN HIBAH BLUD		
2.1	HIBAH TERIKAT CSR		
	a.		
	1)		
	2) dst.		
2.2	Dst		
3	PENDAPATAN KERJASAMA BLUD		
3.1	KERJASAMA SEWA		

	a.		
	1)		
	2) dst.		
3.2	Dst		
4	LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH		
4.1	JASA GIRO		
	a.		
	1)		
	2) dst.		
4.2	Dst		
TOTAL PENDAPATAN			

....., .. 20...
Pemimpin BLUD

.....
NIP

B. ANGGARAN PENDAPATAN

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
..... BLUD
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 20XX

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
A	PENDAPATAN	
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	
	1.	
	2.	
	dst.....	
	Pendapatan Hibah BLUD	
	1.	
	2.	
	dst.....	
	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	
	1.	
	2.	
	dst.....	
	Pendapatan APBD	
	1.	
	2.	
	dst.....	
	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	
	1.	
	2.	
	dst.....	
	JUMLAH	

....., 20...
Pemimpin BLUD

.....
NIP

C. RINCIAN BELANJA PER KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU					
..... BLUD					
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN					
ANGGARAN BELANJA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 20XX					
Program	:				
Kegiatan	:				
Sub Kegiatan	:				
Sumber Dana	:				
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Kegiatan BLUD					
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja			
					
Capaian Program					
Masukan					
Keluaran					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
.....					
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PER SUB KEGIATAN					
KODE REKENING ...	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN ...			JUMLAH ... (Rp)
		VOLUM	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5	6
JUMLAH (Rp) ...					
Nilai Ambang Batas sebesar Rp.....		, 20....			
		Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah			
		(ttd)			
		(nama lengkap)			
		NIP.....			

D. ANGGARAN BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
..... BLUD
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 20XX

NO	URAIAN	SUMBER DANA						JUMLAH (Rp)
		BLUD					APBD	
		JASA LAYANAN	HIBAH	KERJASAMA	LAIN-LAIN	SiLPA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	BELANJA							
	BELANJA OPERASI							
	Belanja Pegawai							
	1							
	2 dst							
	Belanja Barang							
	1							
	2 dst							
	Belanja Bunga							
	1							
	2 dst							
	Belanja Lain-lain							
	1							
	2 dst							
	BELANJA MODAL							
	Belanja Modal Tanah							
	1							
	2 dst							
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
	1							

	2 dst							
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
	1							
	2 dst							
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
	1							
	2 dst							
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya							
	1							
	2 dst							
	Belanja Modal Aset Lainnya							
	1							
	2 dst							
JUMLAH								

....., 20...
Pemimpin BLUD

.....
NIP

E. ANGGARAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
..... BLUD
RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20XX

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
A	PENDAPATAN	
	1 Jasa Layanan	
	2 Hibah	
	3 Hasil Kerja sama	
	4 APBD	
	5 Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	
	Jumlah Pendapatan	
B	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	1 Belanja Pegawai	
	2 Belanja Barang dan Jasa	
	3 Belanja Bunga	
	4 Belanja Lain-lain	
	Jumlah Belanja Operasi	
	BELANJA MODAL	
	1 Belanja Modal Tanah	
	2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
	3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
	4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
	6 Belanja Modal Aset Lainnya	
	Jumlah Belanja Modal	
	Jumlah Belanja	
	Surplus/(Defisit)	
C	PEMBIAYAAN	
C.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	
	1 (SILPA)	
	2 Divestasi	
	3 Penerimaan utang/pinjaman	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
C.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	1 Investasi	
	2 Pembayaran pokok utang/pinjaman	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
	Pembiayaan Netto	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 20XX	

..... 20...
Pemimpin BLUD

.....
NIP

F. RINGKASAN RBA

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
.....BLUD
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20XX

NO	URAIAN	ANGGARAN AWAL
1	2	3
C	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	Penggunaan SILPA	
	1	
	2 dst	
	Penerimaan Kembali Investasi	
	1	
	2 dst	
	Penerimaan utang	
	1	
	2 dst	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	Pengeluaran Investasi	
	1	
	2 dst	
	Pembayaran pokok utang	
	1	
	2 dst	
	Pembiayaan Netto	

..... 20...
Pemimpin BLUD

.....
NIP

G. RINCIAN RBA

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
..... BLUD
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20XX

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
A	PENDAPATAN	
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	
	1	
	2 dst.....	
	Pendapatan Hibah BLUD	
	1	
	2 dst.....	
	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	
	1	
	2 dst.....	
	Pendapatan APBD	
	1	
	2 dst.....	
	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	
	1	
	2 dst.....	
	JUMLAH PENDAPATAN	
B	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	Belanja Pegawai	
	1	
	2 dst.....	
	Belanja Barang dan Jasa	
	1	
	2 dst.....	
	Belanja Bunga	
	1	
	2 dst.....	
	Belanja Lain-lain	
	1	
	2 dst.....	
	BELANJA MODAL	
	Belanja Modal Tanah	
	1	
	2 dst.....	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
	1	
	2 dst.....	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
	1	
	2 dst.....	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	1	
	2 dst.....	

	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1		
2	dst.....	
	Belanja Modal Aset Lainnya	
1		
2	dst.....	
	JUMLAH BELANJA	
	SURPLUS / (DEFISIT)	
	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
1	Penggunaan SILPA	
2	Penerimaan Kembali Investasi/Divestasi	
3	Penerimaan utang	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
1	Pengeluaran Investasi	
2	Pembayaran pokok utang	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
	Pembiayaan Netto	
	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	

....., 20...
Pemimpin BLUD

.....
NIP

H. PERKIRAAN MAJU PROGRAM/KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PROGRAM KEGIATAN PERKIRAAN MAJU

Program APBD :
Kegiatan APBD :

PROGRAM/ KEGIATAN BLUD			INDIKATOR KINERJA	PELAKSANA	SATUAN	20XX-2			20XX-1			20XX		20XX+1		
						Volume	SMTR I (Rp)	SMTR II (Rp)	Volume	SMTR I (Rp)	Progno sis(Rp)	Volume	Rp	Volume	Rp	
1	Program		Outcome													
	1.1	Kegiatan	Output													
	1.2															
	1.3			Kegiatan dst.....												
2	Program		Outcome													
	2.1	Kegiatan	Output													
3	Program dst															

Pemimpin BLUD

.....
NIP

I. KONSOLIDASI RKA PENDAPATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir RKA - Pendapatan	
Provinsi/Kabupaten/Kota*											
Tahun Anggaran											
Organisasi : x-xx.x-xx.x.xx.xx											
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening				Uraian		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)		
						Volume	Satuan	Tarif/Harga			
1 ...				2 ...		3 ...	4 ...	5 ...	6 = (3 x 5) ...		
4						Pendapatan					
4	1					PAD					
4	1	4				Lain-lain PAD yang sah					
4	1	4	xx			Pendapatan BLUD					
4	1	4	xx	xx		Pendapatan BLUD					
4	1	4	xx	xx	xx	Pendapatan BLUD ...					
										Jumlah	
.....,20....											
Kepala SKPD											
(ttd)											
(nama lengkap)											
NIP											
Keterangan											
Tanggal Pembahasan:											
Catatan Hasil Pembahasan:											
1.											
2.											
dst.											

*coret yang tidak perlu
**narasi diganti dengan "atas nama Kepala SKPD"
***ditandatangani oleh Pemimpin BLUD untuk Rumah Sakit Daerah

Tim Anggaran Pemerintah Daerah.....				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
dst				
.				

J. KONSOLIDASI RKA BELANJA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN					Formulir	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					RKA – Rincian	
Provinsi/Kabupaten/Kota*).....					Belanja	
Tahun Anggaran.....						
Urusan Pemerintahan : X.....						
Bidang Urusan : X.XX.....						
Program : X.XX.XX.....						
Sasaran Program (impact) :						
Capaian Program (outcome) :						
Kegiatan : X.XX.XX.XX.....						
Organisasi : X.XX.XX.XX.X-XX.XX.....						
Unit Organisasi : X.XX.XX.XX. X-XX.XX.XX.....						
Jumlah Tahun n-1 Rp (.....) ...						
Jumlah Tahun n Rp (.....) ...						
Jumlah Tahun n+1 Rp (.....) ...						
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator			Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan						
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan.....						
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : X.XX.XX.XX.XX.....						
Sumber Dana :			Lokasi* : (Provinsi sampai kecamatan, Kab/Kota sampai Desa/Kelurahan)			
Sub Keluaran : (Kuantitas, dengan satuan disamakan/sub kegiatan)						
Waktu Pelaksanaan : Mulai ... Sampai.....						
Keterangan :						
Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan	
1 ...		2..	3..	4..	5..	6=3x5..
5	1					
		Belanja Operasi				
5	1	01				
		Belanja Pegawai				
5	1	01	99			
		Belanja Pegawai				
5	1	01	99	99		
		Belanja Pegawai				
5	1	01	99	99	9999	
		Belanja Pegawai				
5	1	02				
		Belanja Barang danJasa				
5	1	02	99			
		Belanja Barang dan Jasa				
5	1	02	99	99		
		Belanja Barang dan Jasa				
5	1	02	99	99	9999	
		Belanja Barang dan Jasa				
5	2					
		Belanja Modal				
5	2	02				
		Belanja Modal				
5	1	02	99			
		Belanja Modal				
5	1	02	99	99		
		Belanja Modal				

K. KONSOLIDASI RKA PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN										Formulir RKA – PEMBIAYAAN SKPD	
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH											
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran.....											
Rincian Anggaran Pembiayaan											
Organisasi : x-xx.x-xx.x-xx.xx											
Kode Rekening						Uraian				Jumlah (Rp)	
1 ...						2 ...				3 ...	
6	1	01				Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)					
6	1	01	xx			Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD					
6	1	01	xx	xx		Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD					
6	1	01	xx	xx	xx	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD					
6	1	02				Divestasi					
6	1	02	xx			Divestasi BLUD					
6	1	02	xx	xx		Divestasi BLUD					
6	1	02	xx	xx	xx	Divestasi BLUD					
6	1	03				Penerimaan Utang/Pinjaman					
6	1	03	xx			Penerimaan Utang/Pinjaman BLUD					
6	1	03	xx	xx		Penerimaan Utang/Pinjaman BLUD					
6	1	03	xx	xx	xx	Penerimaan Utang/Pinjaman BLUD					
						Jumlah Penerimaan Pembiayaan..					
6	2	2				Investasi					
6	2	2	xx			Investasi BLUD					
6	2	2	xx	xx		Investasi BLUD					
6	2	2	xx	xx	xx	Investasi BLUD					
6	2	3				Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan					
6	2	3	xx			Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan BLUD					
6	2	3	xx	xx		Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan BLUD					
6	2	3	xx	xx	xx	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan BLUD					
						Jumlah Pengeluaran Pembiayaan..					
						Pembiayaan Netto					
.....,20..... Kepala SKPKD (ttd) (nama lengkap) NIP.											
*narasi diganti dengan “atas nama Kepala SKPD” **ditandatangani oleh Pemimpin BLUD untuk Rumah Sakit Daerah											
Keterangan											
Tanggal Pembahasan:											
Catata Hasil Pembahasan:											
1.											
2.											
Dst											

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
dst.				

L. CAPAIAN DAN TARGET SPM

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
.....BLUD
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
CAPAIAN DAN TARGET CAPAIAN SPM

NO.	INDIKATOR SPM	SATUAN	TARGET TAHUN 20XX-2	CAPAIAN TAHUN 20xx-2	TARGET TAHUN 20XX

....., ... 20...
Pemimpin BLUD

.....
NIP

M. DBA PENDAPATAN

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
.....BLUD
DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 20XX

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1 ...	2	3 ...
	PENDAPATAN	
	Jasa Layanan	
	a.	
	b.dst	
	Hibah	
	a.	
	b.dst	
	Hasil Kerja Sama	
	a.	
	b.dst	
	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	
	a.	
	b.dst	
	Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum Yang Sah	
	a.	
	b.dst	
	Jumlah	
		,20.....
Rencana Penarikan per Triwulan		Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah
Triwulan I Rp.....		(ttd)
Triwulan II Rp.....		(nama lengkap)
Triwulan III Rp.....		NIP
Triwulan IV Rp.....		
Jumlah Rp.....		

N. DBA BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
.....BLUD
DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 20XX

N o	Uraian	Sumber Dana						Jumlah (Rp)
		Jasa Layanan	Hibah	Hasil kerja Sama	Lain-Lain Pendapatan BLUD yang sah	SILPA	APBD	
1 ...	2 ...	3 ...						4 ...
	BELANJA							
	BELANJA OPERASI							
	Belanja Pegawai							
	a.							
	b.dst							
	Belanja Barang dan Jasa							
	a.							
	b.dst							
	Belanja Bunga							
	a.							
	b.dst							
	Belanja Lain-lain							
	a.							
	b.dst							
	BELANJA MODAL							

	Belanja Tanah							
	a.							
	b.dst							
	Belanja Peralatan dan Mesin							
	a.							
	b.dst							
	Belanja Gedung dan Bangunan							
	a.							
	b.dst							
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan							
	a.							
	b.dst							
	Belanja Aset Tetap Lainnya							
	a.							
	b.dst							
	Belanja Aset Lainnya							
	a.							
	b.dst							
	Jumlah							
Nilai Ambang Batas sebesar Rp.....		,20..... Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (ttd) (nama lengkap) NIP						
Rencana Penarikan per Triwulan								
.... Triwulan I Rp.....								
Triwulan II								
Rp.....								
Triwulan III								
Rp.....								
Triwulan IV								
Rp.....								
Jumlah Rp.....								

O. DBA PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
.....BLUD
DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20XX

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1 ...	2 ...	3 ...
	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	
		
	Divestasi	
		
	Penerimaan Utang/Pinjaman	
		
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	Investasi	
		
	Dst	
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
		
	Dst	
	Jumlah	
		,20.....
Rencana Penarikan per Triwulan		Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah
Triwulan I Rp.....		(ttd)
Triwulan II Rp.....		(nama lengkap)
Triwulan III Rp.....		NIP
Triwulan IV Rp.....		
Jumlah Rp.....		

P. DBA BELANJA PER KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU					
.....BLUD					
RINCIAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN ANGGARAN					
BELANJA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 20XX					
Program	:				
Kegiatan	:				
Sub Kegiatan	:				
Sumber Dana	:				
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Kegiatan BLUD					
Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program					
Masukan					
Keluaran					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PER SUB KEGIATAN					
KODE REKENING ...	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN ...			JUMLAH ... (Rp)
		VOLUM	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5	6
JUMLAH (Rp) ...					
Nilai Ambang Batas sebesar Rp.....		, 20.... Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (ttd) (nama lengkap) NIP.....			
Rencana Penarikan per Triwulan					
Triwulan I Rp.....					
Triwulan II Rp.....					
Triwulan III Rp.....					
Triwulan IV Rp.....					
Rp.....					
Jumlah					
Rp.....					

Q. RINGKASAN DBA

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
.....BLUD

RINGKASAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20XX

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2 ...	3 ...
...		
	PENDAPATAN	
	Jasa Layanan	
	Hibah	
	Hasil Kerjasama APBD	
	Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah	
	Jumlah	
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	Belanja Pegawai	
	Belanja Barang dan Jasa	
	Belanja Bunga	
	Belanja Lain-lain	
	Jumlah	
	BELANJA MODAL	
	Belanja Tanah	
	Belanja Peralatan dan Mesin	
	Belanja Gedung dan Bangunan	
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	
	Belanja Aset Lainnya	
	Jumlah	
	SURPLUS/DEFISIT	
	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	
	Divestasi	
	Penerimaan Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	Investasi	
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	Pembiayaan Netto	
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA/SiKPA)	
Nilai Ambang Batas sebesar Rp.....		,20.....
Rencana Penarikan per Triwulan		Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah
Triwulan I	Rp.....	
Triwulan II	Rp.....	
Triwulan III	Rp.....	
Triwulan IV	Rp.....	
Jumlah	Rp.....	(ttd) (nama lengkap) NIP

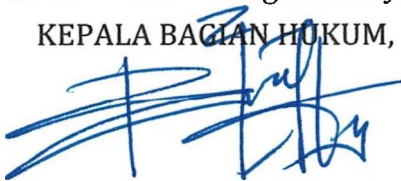
R. RINCIAN DBA

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
.....BLUD
RINCIAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20XX

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1 ...	2 ...	3 ...
	PENDAPATAN	
	Jasa Layanan	
	a.	
	b. ...dst	
	Hibah	
	a.	
	b. ...dst	
	Hasil Kerjasama APBD	
	a.	
	b. ...dst	
	Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah	
	a.	
	b. ...dst	
	Jumlah	
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	Belanja Pegawai	
	a.	
	b. ...dst	
	Belanja Barang dan Jasa	
	a.	
	b. ...dst	
	Belanja Bunga	
	a.	
	b. ...dst	
	Belanja Lain-lain	
	a.	
	b. ...dst	
	BELANJA MODAL	

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr.MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP.19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU

ttd

PAOLUS HADI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 61 TAHUN 2022
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN
DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PERGESERAN ANGGARAN

A. RINCIAN BELANJA PER KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

.....BLUD

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PER PROGRAM KEGIATAN TAHUN 20XX

[illegible]

X.X.X.X.X.X. X.XX											
X.X.X.X.X.X. X.XX.XX		<i>Jasa Layanan/ Hibah/Kerja sama/APBD /Lain-lain</i>									
	1										
	2										
	dst										
TOTAL ANGGARAN BELANJA											

.....,20...
.....

.....
NIP.

B. PERGESERAN BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
.....BLUD
PERGESERAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 20XX

NO	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	REALISASI BELANJA SAMPAI SAAT INI	SISA ANGGARAN	PERGESERAN		ANGARAN SETELAH PERGESERAN
					PENAMBAHAN	PEGURANGAN	
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7	8=(3+6-7)
	BELANJA						
	BELANJA OPERASI						
	Belanja Pegawai						
	1 						
	2 dst						
	Belanja Barang						
	1 						
	2 dst						
	Belanja Bunga						
	1 						
	2 dst						
	Belanja Lain-lain						
	1 						
	2 dst						
	BELANJA MODAL						
	Belanja Modal Tanah						
	1 						
	2 dst						

		Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
	1						
	2	dst					
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan					
	1						
	2	dst					
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan					
	1						
	2	dst					
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					
	1						
	2	dst					
		Belanja Modal Aset Lainnya					
	1						
	2	dst					
		JUMLAH					

.....,..... 20...
Pemimpin BLUD

.....
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr.MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP.19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU

ttd

PAOLUS HADI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 61 TAHUN 2022
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN
DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PERUBAHAN ANGGARAN

A. PERKIRAAN HARGA DAN RINCIAN PENDAPATAN

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
.....BLUD
PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PERKIRAAN HARGA DAN RINCIAN PENDAPATAN TAHUN 20XX

NO	JENIS PELAYANAN	VOLUME CAPAIANTAHUN N (2018)	TARGET AWAL	PERUBAHAN TARGET	AMBANG BATAS		JUMLAH TOTAL PENDAPATAN
		(s.d. Bulan ...Tahun 20XX)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	(%)	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN JASA LAYANAN BLUD						
1.1	PENDAPATAN PELAYANAN BLUD						
	a						
	1)						
	2) dst						
1.3	dst						
2	PENDAPATAN HIBAH BLUD						
2.1	HIBAH TERIKAT CSR						
	a						
	1)						
	2) dst						
2.2.	dst						
3.	PENDAPATAN KERJASAMA BLUD						

3.1	KERJASAMA SEWA						
	a						
	1)						
	2) dst						
3.2.	dst						
4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH						
4.1	JASA GIRO						
	a						
	1)						
	2) dst						
4.2	dst						
TOTAL PENDAPATAN							

....., 20...
Pemimpin BLUD

.....
NIP

B. PERUBAHAN RBA PENDAPATAN

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
.....BLUD
PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 20XX

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/ Kurang
1 ...	2 ...	3..	4..	5..
	PENDAPATAN			
	Jasa Layanan			
	a.			
	b.dst			
	Hibah			
	a.			
	b.dst			
	Hasil Kerja Sama			
	a.			
	b.dst			
	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah			
	a.			
	b.dst			
	Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum Yang Sah			
	a.			
	b.dst			
	Jumlah			

.....,20.....

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah
(ttd)
(nama lengkap)

NIP

C. RINCIAN BELANJA PER KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAUBLUD RINCIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ANGGARAN BELANJA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 20XX											
Program	:										
Kegiatan	:										
Sub Kegiatan	:										
Sumber Dana	:										
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Kegiatan BLUD											
Indikator	Sebelum Perubahan....					Setelah Perubahan ...					
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja				Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja				
Capaian Program											
Masukan											
Keluaran											
Kelompok Sasaran Kegiatan.....											
RINCIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PER SUB KEGIATAN											
KODE REKENING ***	URAIAN ****	RINCIAN PERHITUNGAN SEBELUM PERUBAHAN				RINCIAN PERHITUNGAN SETELAH PERUBAHAN				LEBIH/ KURANG..	
		VOLUM	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUM	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
JUMLAH (Rp) ...											
				, 20XX Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (ttd) (nama lengkap) NIP							

D. PERUBAHAN RBA BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
.....BLUD
PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 20XX

[illegible]

	Belanja Peralatan danMesin													
	a.													
	b.dst													
	Belanja Gedung danBangunan													
	a.													
	b.dst													
	Belanja Jalan, Irigasi danJaringan													
	a.													
	b.dst													
	Belanja Aset Tetap Lainnya													
	a.													
	b.dst													
	Belanja Aset Lainnya													
	a.													
	b.dst													
	Jumlah													
Nilai ambang batas perubahan anggaran total belanja sebesar Rp..... ()												20..... Pemimpin Badan Layanan UmumDaerah (ttd) (nama lengkap) NIP		

E. PERUBAHAN RBA PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
.....BLUD
PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20XX

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/ Kurang
1 ...(4)	2 ...(5)	3..(6)	4..(7)	5...(8)
	PEMBIAYAAN			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya			
				
	Divestasi			
				
	Penerimaan Utang/Pinjaman			
				
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
	Investasi			
				
	Dst			
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman			
				
	Dst			
	Jumlah			

.....,20.....
Pemimpin Badan Layanan Umum
Daerah

(ttd)

(nama lengkap)

NIP

F. RINGKASAN PERUBAHAN RBA

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
.....BLUD
RINCIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20XX

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah /Kurang
1 ...	2 ...	3..	4..	5..
	PENDAPATAN			
	Jasa Layanan			
	a.			
	b.dst			
	Hibah			
	a.			
	b.dst			
	Hasil Kerjasama			
	a.			
	b.dst			
	APBD			
	a.			
	b.dst			
	Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah			
	a.			
	b.dst			
	Jumlah			
	BELANJA			
	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai			
	a.			
	b.dst			
	Belanja Barang dan Jasa			
	a.			
	b.dst			
	Belanja Bunga			
	a.			
	b.dst			
	Belanja Lain-lain			
	a.			

	b.dst			
	BELANJA MODAL			
	Belanja Tanah			
	a.			
	b.dst			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	a.			
	b.dst			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	a.			
	b.dst			
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			
	a.			
	b.dst			
	Belanja Aset Tetap Lainnya			
	a.			
	b.dst			
	Belanja Aset Lainnya			
	a.			
	b.dst			
	Jumlah			
	Surplus (Defisit)			
	PEMBIAYAAN			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran			
	Divestasi			
	Penerimaan Utang/Pinjaman			
	Jumlah			
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
	Investasi			
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman			
	Jumlah			
	Pembiayaan Netto			
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA/SiKPA)			
		,20..... Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (nama lengkap) NIP		

G. PERKIRAAN MAJU PROGRAM/KEGIATAN-PERUBAHAN RBA

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
.....BLUD
PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PROGRAM KEGIATAN PERKIRAAN MAJU

Program APBD :
Kegiatan APBD :

PROGRAM/KEGIA TAN BLUD			INDIKATOR KINERJA	PELAKSANA	SATUAN	20XX-2			20XX			20XX+1	
						Volume	SMTR I (Rp)	SMTRII (Rp)	Volume	Awal (Rp)	Perubahan (Rp)	Volume	Rp
1	Program		Outcome										
	1.1.	Kegiatan	Output										
	1.2.	Kegiatan	Output										
2	Program		Outcome										
	2.1.	Kegiatan	Output										
	2.2.	Kegiatan	Output										
3	Dst												

....., .. 20...
Pemimpin BLUD

.....
NIP

H. KONSOLIDASI RKAP PENDAPATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir RKA – PERUBAHAN PENDAPATAN		
Provinsi/Kabupaten/Kota* Tahun Anggaran												
Organisasi : X-XX.X-XX.X.XX.XX												
Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening		Uraian		Rincian Penghitungan Sebelum Perubahan..				Rincian Penghitungan Setelah Perubahan..				Lebih/ Kurang
				Volume	Satuan	Tarif/ Harga	Jumlah (Rp)	Volume	Satuan	Tarif/ Harga	Jumlah (Rp)	
1 ...		2 ...		3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11..
4												
4	1											
4	1	4										
4	1	4	XX									
4	1	4	XX	XX								
4	1	4	XX	XX	XX							
				Jumlah								
.....20....												
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah												
(ttd)												
(nama lengkap)												
NIP												
Keterangan												
Tanggal Pembahasan:												
Catatan Hasil Pembahasan:												
1.												
2.												
dst.												

*coret yang tidak perlu
**narasi diganti dengan “atas nama Kepala SKPD”
***ditandatangani oleh Pemimpin BLUD untuk Rumah Sakit Daerah

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
dst.				

I. KONSOLIDASI RKAP BELANJA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							Formulir RKA – SKPD					
Provinsi/Kabupaten/Kota*)												
Tahun Anggaran												
Urusan Pemerintahan : X.												
Bidang Urusan : X.XX.....												
Program : X.XX.XX.....												
Sasaran Program (impact) :												
Capaian Program (outcome) :												
Kegiatan : X.XX.XX.XX.....												
Organisasi : X.XX.XX.XX.X-XX.XX.....												
Unit Organisasi : X.XX.XX.XX. X-XX.XX.XX.....												
Jumlah Tahun n-1 Rp (.....) ...												
Jumlah Tahun n Rp (.....) ...												
Jumlah Tahun n+1 Rp (.....) ...												
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja		Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja					
	Utama	Penunjang	Utama	Penunjang	Utama	Penunjang	Utama	Penunjang				
Capaian Kegiatan												
Masukan												
Keluaran												
Hasil												
Kelompok Sasaran Kegiata												
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan : X.XX.XX.XX.XX												
Sumber Dana :				Lokasi* : (Provinsi sampai kecamatan, Kab/Kota sampai Desa/Kelurahan)								
Sub Keluaran : (Kuantitas, dengan satuan disamakan/sub kegiatan)												
Waktu Pelaksanaan : Mulai ... Sampai.....												
Keterangan :												
Kode Rekening		Uraian		Rincian Perhitungan Sebelum Perubahan..				Rincian Perhitungan Setelah Perubahan..				Lebih/ Kurang
				Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	
1 ...		2..		3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=3x5	11..
5	1	1										
5	1	1	xx									
5	1	1	xx	xx								
5	1	1	xx	xx	xx							
5	1	2										
5	1	2	xx									
5	1	2	xx	xx								
5	1	2	xx	xx	xx							
5	1	3										
5	1	3	xx									
5	1	3	xx	xx								
5	1	3	xx	xx	xx							
5	1	4										
5	1	4	xx									
5	1	4	xx	xx								
5	1	4	xx	xx	xx							

5	1	x					Belanja Modal ... dst								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan															
Jumlah Anggaran Kegiatan															
....., tanggal..... Kepala SKPD (tanda tangan) (Nama Lengkap) NIP.															
Keterangan :															
Tanggal Pembahasan :															
Catatan Hasil Pembahasan :															
1.															
2.															
Dst															

*coret yang tidak perlu
**narasi diganti dengan “atas nama Kepala SKPD”
***ditandatangani oleh Pemimpin BLUD untuk Rumah Sakit Daerah

Tim Anggaran Pemerintah Daerah.....				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
dst				
.				

J. KONSOLIDASI RKAP PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH										Formulir RKA - PEMBIAYAAN SKPD	
Provinsi/Kabupaten/Kota..... Tahun Anggaran											
Rincian Perubahan Anggaran Pembiayaan											
Organisasi : x-xx.x-xx.x-xx.xx.....											
Kode Rekening			Uraian				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Lebih/Kurang		
1 ...			2 ...				3 ...	4..	5..		
6	1	1				Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)					
6	1	1	xx			Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD					
6	1	1	xx	xx		Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD					
6	1	1	xx	xx	xx	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD					
6	1	2				Divestasi					
6	1	2	xx			Divestasi BLUD					
6	1	2	xx	xx		Divestasi BLUD					
6	1	2	xx	xx	xx	Divestasi BLUD					
6	1	3				Penerimaan Utang/Pinjaman					
6	1	3	xx			Penerimaan Utang/Pinjaman BLUD					
6	1	3	xx	xx		Penerimaan Utang/Pinjaman BLUD					
6	1	3	xx	xx	xx	Penerimaan Utang/Pinjaman BLUD					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan..											
6	2	2				Investasi					
6	2	2	xx			Investasi BLUD					
6	2	2	xx	xx		Investasi BLUD					
6	2	2	xx	xx	xx	Investasi BLUD					
6	2	3				Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan					
6	2	3	xx			Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan BLUD					
6	2	3	xx	xx		Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan BLUD					
6	2	3	xx	xx	xx	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan BLUD					
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan..											
Pembiayaan Netto											
.....,20..... Kepala SKPKD (ttg) (nama lengkap) NIP.											
Keterangan.....											
Tanggal Pembahasan:											

Catatan Hasil Pembahasan:
1.
2.
Dst

*narasi diganti dengan “atas nama Kepala SKPD”
**ditandatangani oleh Pemimpin BLUD untuk Rumah Sakit Daerah

Tim Anggaran Pemerintah Daerah.....				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
dst				
.				

K. DBA PERUBAHAN PENDAPATAN

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
.....BLUD
RINCIAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN

PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20XX

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1 ...	2 ...	3 ...
	Belanja Tanah	
	a.	
	b. ... dst	
	Belanja Peralatan dan Mesin	
	a.	
	b. ... dst	
	Belanja Gedung dan Bangunan	
	a.	
	b. ... dst	
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	a.	
	b. ... dst	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	
	a.	
	b. ... dst	
	Belanja Aset Lainnya	
	a.	
	b. ... dst	
	Jumlah	
	Surplus (Defisit)	
	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	
	Divestasi	
	Penerimaan Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	Investasi	
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	Pembiayaan Netto	
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA/SiKPA)	
Nilai Ambang Batas sebesar Rp.....	,20.....	
Rencana Penarikan per Triwulan	Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah	
Triwulan I Rp.....	(ttd) (nama	
Triwulan II Rp.....	lengkap)	
Triwulan III Rp.....	NIP	
Triwulan IV Rp.....		
Jumlah Rp.....		

L. DBA PERUBAHAN BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
.....BLUD
DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 20XX

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/ Kurang
1 ...	2 ...	3..	4..	5..
	PENDAPATAN			
	Jasa Layanan			
	a.			
	b.dst			
	Hibah			
	a.			
	b.dst			
	Hasil Kerja Sama			
	a.			
	b.dst			
	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah			
	a.			
	b.dst			
	Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum Yang Sah			
	a.			
	b.dst			
	Jumlah			

	20.....
Rencana Penarikan per Triwulan	Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah
Triwulan I Rp.....	
Triwulan II Rp.....	
Triwulan III Rp.....	(ttd)
Triwulan IV Rp.....	(nama lengkap)
Jumlah Rp.....	NIP

M. DBA PERUBAHAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

.....BLUD

DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN

ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 20XX

No	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Tambah/ Kurang (Rp)
		Sumber Dana						Sumber Dana						
		Jasa Layanan	Hibah	Hasil Kerja Sama	Lain-Lain Pendapatan BLUD yang sah	SiLPA	APBD	Jasa Layanan	Hibah	Hasil Kerja Sama	Lain-Lain Pendapatan BLUD yang sah	SiLPA	APBD	
1 ...	2 ...	3 ...						4..						5..
	BELANJA													
	BELANJA OPERASI													
	Belanja Pegawai													
	a.													
	b.dst													
	Belanja Barang dan Jasa													
	a.													
	b.dst													

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

.....BLUD

DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN

ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 20XX

[illegible]

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
.....BLUD
DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN
ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 20XX

No	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Tambah/ Kurang (Rp)
		Sumber Dana						Sumber Dana						
		Jasa Layanan	Hibah	Hasil Kerja Sama	Lain-Lain Pendapatan BLUD yang sah	SiLPA	APBD	Jasa Layanan	Hibah	Hasil Kerja Sama	Lain-Lain Pendapatan BLUD yang sah	SiLPA	APBD	
1 ...	2 ...	3 ...						4..						5..
	Jumlah													
Nilai ambang batas perubahan anggaran total belanja sebesar Rp.....		20.....												
Rencana Penarikan per Triwulan (11) Triwulan I Rp..... Triwulan II Rp..... Triwulan III Rp..... Triwulan IV Rp..... Jumlah Rp.....		Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (ttd) (nama lengkap) NIP												

N. DBA RINCIAN BELANJA PER KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
.....BLUD

DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20XX

No	Uraian	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Tambah/ Kurang
1	2 ...	3..		4..	5...
...					
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya				
					
	Divestasi				
					
	Penerimaan Utang/Pinjaman				
					
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Investasi				
					
	Dst				
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman				
					
	Dst				
	Jumlah				
			20.....		
Rencana Penarikan per Triwulan			Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah		
Triwulan I Rp.....			(ttd)		
Triwulan II Rp.....			(nama lengkap)		
Triwulan III Rp.....			NIP		
Triwulan IV Rp.....					
Jumlah Rp.....					

O. DBA PERUBAHAN RINGKASAN

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAUBLUD RINCIAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 20XX										
Program	:									
Kegiatan	:									
Sub Kegiatan	:									
Sumber Dana	:									
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Kegiatan BLUD										
Indikator	Sebelum Perubahan..					Setelah Perubahan ...				
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja				Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian Program										
Masukan										
Keluaran										
Kelompok Sasaran Kegiatan.....										
RINCIAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN PER SUB KEGIATAN										
KODE REKENING ...	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN SEBELUM PERUBAHAN				RINCIAN PERHITUNGAN SETELAH PERUBAHAN				LEBIH/ KURANG ...
		VOLUM	SATU AN	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JUMLAH (Rp) ...										
Nilai ambang batas perubahan anggaran total belanja sebesar Rp.....						, 20.... Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (ttd) (nama lengkap) NIP.....				
Rencana Penarikan per Triwulan										
Triwulan I Rp.....										
Triwulan II Rp.....										
Triwulan III Rp.....										
Triwulan IV Rp.....										
Jumlah Rp.....										

P. DBA PERUBAHAN RINCIAN

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
.....BLUD

RINGKASAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20XX

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/ Kurang			
1 ...	2 ...	3..	4..	5..			
	PENDAPATAN						
	Jasa Layanan						
	Hibah						
	Hasil Kerjasama						
	APBD						
	Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah						
	Jumlah						
	BELANJA						
	BELANJA OPERASI						
	Belanja Pegawai						
	Belanja Barang dan Jasa						
	Belanja Bunga						
	Belanja Lain-lain						
	Jumlah						
	BELANJA MODAL						
	Belanja Tanah						
	Belanja Peralatan dan Mesin						
	Belanja Gedung dan Bangunan						
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan						
	Belanja Aset Tetap Lainnya						
	Belanja Aset Lainnya						
	Jumlah						
	SURPLUS/DEFISIT						
	PEMBIAYAAN						
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya						
	Divestasi						
	Penerimaan Utang/Pinjaman						
	Jumlah						
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
	Investasi						
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman						
	Jumlah						
	Pembiayaan Netto						
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA/SiKPA)						
Nilai ambang batas perubahan anggaran total belanja sebesar Rp.....		20..... Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (ttd) (nama lengkap) NIP					
Rencana Penarikan per Triwulan							
Triwulan I Rp.....							
Triwulan II Rp.....							
Triwulan III Rp.....							
Triwulan IV Rp.....							
Jumlah Rp.....							

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
.....BLUD
RINCIAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20XX

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/ Kurang
1 ...	2 ...	3..	4..	5..
	PENDAPATAN			
	Jasa Layanan			
	a.			
	b. ...dst			
	Hibah			
	a.			
	b. ...dst			
	Hasil Kerjasama			
	a.			
	b. ...dst			
	APBD			
	a.			
	b. ...dst			
	Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah			
	a.			
	b. ...dst			
	Jumlah			
	BELANJA			
	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai			
	a.			
	b. ...dst			
	Belanja Barang dan Jasa			
	a.			
	b. ...dst			
	Belanja Bunga			
	a.			
	b. ...dst			

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
.....BLUD
RINCIAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20XX

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/ Kurang
1 ...	2 ...	3..	4..	5..
	Belanja Lain-lain			
	a.			
	b. ...dst			
	BELANJA MODAL			
	Belanja Tanah			
	a.			
	b. ...dst			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	a.			
	b. ...dst			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	a.			
	b. ...dst			
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			
	a.			
	b. ...dst			
	Belanja Aset Tetap Lainnya			
	a.			
	b. ...dst			
	Belanja Aset Lainnya			
	a.			
	b. ...dst			
	Jumlah			
	Surplus (Defisit)			
	PEMBIAYAAN			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya			
	Divestasi			
	Penerimaan Utang/Pinjaman			
	Jumlah			
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
	Investasi			
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman			
	Jumlah			

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
.....BLUD
RINCIAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20XX

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/ Kurang
1 ...	2 ...	3..	4..	5..
	Pembiayaan Netto			
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA/SiKPA)			
Nilai ambang batas perubahan anggaran total belanja sebesar Rp..... Rencana Penarikan per Triwulan Triwulan I Rp..... Triwulan II Rp..... Triwulan III Rp..... Triwulan IV Rp..... Jumlah Rp.....	,20..... Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (ttd) (nama lengkap) NIP			

Q. CAPAIAN DAN PERUBAHAN TARGET SPM

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
.....BLUD
PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
CAPAIAN DAN PERUBAHAN TARGET SPM

NO.	INDIKATOR SPM	SATUAN	TARGET TAHUN 20xx-2	CAPAIAN TAHUN 20xx-2	TARGET TAHUN 20xx-1	CAPAIAN TAHUN 20xx-1	TARGET AWAL TAHUN20XX	PERUBAHAN TARGET TAHUN 20XX

....., .. 20...

Pemimpin BLUD

.....
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr.MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP.19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU

ttd

PAOLUS HADI